



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Sucipto No. 158 Telp. / Fax. (0338) - 671467
SITUBONDO - 68311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 188/192.2/431.314.1.3/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SITUBONDO
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 07 Maret 2022

KEPALA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN SITUBONDO



Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197205171992011001

LAMPIRAN Surat Keputusan Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Situbondo

Tanggal : 07 Maret 2022

Nomor : 188/192-2/431.314.1.3/2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Nama SKPD

Tugas

Fungsi

: DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

: Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Kewenangan di Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang Industri dan Perdagangan.

: 1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang Industri dan Perdagangan;

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang Industri dan Perdagangan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang Industri dan Perdagangan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang Industri dan Perdagangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	KETERANGAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
1	Meningkatnya usaha koperasi	Persentase Peningkatan Usaha Koperasi	Rata2 Volume usaha koperasi RAT tahun n - Rata2 volume usaha koperasi RAT tahun n-1 / Rata2 volume usaha koperasi RAT tahun n-1 x 100%	Peningkatan volume usaha koperasi ini terdiri dari peningkatan volume usaha yang berasal dari unit simpan pinjam maupun usaha sektor riil koperasi. Khusus unit simpan pinjam diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi	Bidang Koperasi	ODS (Online Data System) Koperasi
2	Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase peningkatan omzet usaha mikro	jumlah omzet usaha mikro tahun n - jumlah omzet usaha mikro tahun n-1 / jumlah omzet usaha mikro tahun n-1 x 100%	Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	Bidang Usaha Mikro	Updating Database Usaha mikro
3	Meningkatnya Volume Perdagangan dan eceran	Ekspor Bersih Perdagangan	Ekspor tahun n - impor tahun n	Dalam perhitungan ekspor bersih perdagangan menyandingkan dengan nilai impor suatu barang/jasa, jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor maka dapat dikatakan Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) berarti bahwa suatu negara/wilayah adalah eksportir bersih untuk barang dan jasa. Untuk ketentuan ekspor diatur dengan Peraturan	Bidang Perdagangan;	Laporan Monitoring Ekspor Impor

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	KETERANGAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
		Volume Perdagangan dalam negeri	Volume Perdagangan tahun n pada tahun n	Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor. Meningkatnya Volume perdagangan dapat di ketahui dari peningkatan nilai omzet penjualan para pedagang.		- Laporan Pendataan Sektor Informal - Laporan pendataan profil pedagang pasar
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Prosentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Prosentase Peningkatan produksi industri pengolahan	Jumlah Industri tahun n - Jumlah industri tahun (n-1) / Jumlah industri s/d tahun n x 100% Prosentase produksi industri pengolahan pada tahun n + Prosentase (n-1)	Pertumbuhan industri pengolahan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah industri tahun berjalan dikurangi jumlah industri tahun lalu. Peningkatan produksi industri pengolahan dapat dilihat dari peningkatan omzet pada tahun n	Bidang Industri	Updating data Industri Monitoring dan Evaluasi Industri


 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN
 KABUPATEN SITUBONDO

Drs. NUGROHO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197205171992011001